



KONDISI EKONOMI DAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA MENIKAH USIA DINI (*Studi Kasus DI Nagari Solok Ambah Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung*)

Annisa Ayu Lestari¹, Rahmanelli²

Program Studi Geografi, Departemen Geografi FIS Universitas Negeri Padang

Email : annisaayulestari3101@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kondisi ekonomi dan keharmonisan rumah tangga menikah usia dini serta dampak dan solusi dari kondisi ekonomi dan keharmonisan rumah tangga yang menikah usia dini di Nagari Solok Ambah Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung . Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi wawancara dan studi dokumentasi. Adapun informasi dalam penelitian berjumlah 14 pasangan dan diantaranya terdapat 1 pasangan yang bercerai, yang diperoleh melalui teknik *purposive sampling*. Analisis data dilakukan dengan reduksi data penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber dat. Berdasarkan hasil temuan dilapangan menunjukkan bahwa (1) kondisi ekonomi rumah tangga pasangan yang menikah dini di usia rata-rata 13-20 tahun ada yang hidup mandiri. Masih bergantung kepada orang tua. Ekonomi yang lemah serta ada yang sudah mampu membuka usaha sendiri. (2) keharmonisan rumah tangga menikah dini usia rata-rata 13-20 tahun ada yang sudah bisa menjaga pola komunikasi dengan baik ada juga yang belum mampu menjaga keutuhan rumah tangga dengan baik dan yang tidak bisa sering berujung keperceraian (3)dampak positifnya semakin rajin bekerja da semakin merasa punya tanggung jawab sedangkan dampak negatifnya sering terjadinya konflik dalam rumah tangga. (4) solusi yang bisa diberikan yakni menyelesaikan masalah secara bijak dan tenang, menjaga pola komuniaksi dengan baik, menerima masukan dengan positif dan bersyukur atas penghasilan yang didapat.

Kata kunci : kondisi ekonomi, keharmonisan rumah tangga dan menikah usia dini

ABSTRACT

This study aims to determine the economic conditions and household harmony of early marriage as well as the impact and solutions of economic conditions and household harmony who marry early in Solok Ambah Village, Sijunjung District, Sijunjung Regency. The type of research used is qualitative research with a descriptive approach. Research subjects were collected through observation, interviews and documentation studies. The informants in the study amounted to 14 people with purposive sampling technique. Data analysis was carried out by reducing data, presenting data and drawing conclusions. The validity of the data was tested by triangulation of data sources. Based on the findings in the field, it shows that (1) the economic conditions of the households of early married couples at the average age of 13-20 years are those who live independently, still depend on their parents, the economy is weak and some are able to open their own businesses (2) Home harmony early marriage households with an average age of 13-20 years, some have been able to maintain good communication patterns, some have not, are able to maintain the integrity of the household properly and those who cannot often lead to divorce (3) The positive impact is that they are more diligent in working and feeling good have a responsibility, while the negative impact is often conflict in the household. (4) The

¹Mahasiswa Departemen Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

²Dosen Departemen Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

solutions that can be given are solving problems wisely and calmly, maintaining good communication patterns, accepting positive input and being grateful for the income earned.

Keywords: *economic conditions, household harmony, and early marriage.*

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah sebuah episode penting dalam hidup dua anak manusia yang berlainan jenis untuk mengikat diri dalam suatu akad dan janjidiemi mengurangi suka duka hidup di dunia bersama-sama. Setelah akad nikah dilangsungkan sesuai dengan tuntutan syarak dan perundang udangan yang berlaku. Maka resmilah menjadi suami istri dengan mengemban sebuah amanah dari Allah SWT. Untuk membangun sebuah mahligai rumah tangga yang diwujudkan dalam suatu lembaga keluarga dan tolak ukur kesuksesannya di nilai dari kualitas sakinah, mawaddah, dan warohma. (Hasan Bastomi. 2016. YUDISIA.Vol.7.No.2 Desember 2016).

Untuk melangsungkan suatu pernikahan seseotrang harus sudah berusia 21 tahun sedangkan yang belum berusia 21 tahun haruslah mendapat izin orang tua. Hal ini sesuai dengan pasal 6 UU perkawinan No. 1 tahun 1974. Bagaimana mereka yang belum berumur 19 tahun (pria) dan belum berumur 16 tahun (wanita), maka tidak boleh melangsungkan pernikahan sekalipun sudah diizinkan oleh orang tua, kecuali ada izin dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua pihak pria maupun pihak wanita.hal ini sesuai dengan pasal 7 UU perkawinan No. 1 tahun 1974.

(Hasan Bastomi. 2016. YUDISIA.Vol.7.No.2 Desember 2016)

Dalam undang-undang pernikahan No 1 tahun 1974 seperti yang tercantum pada BAB 1 pasal 7 ayat 1 menerangkan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pria sedah mencapai 19 tahun dan wanita mencapai 16 tahun. Namun kebijakan pemerintah dalam menentukan batas pernikahan ini masih mengalami perubahann. Sedangkan menurut pendapat dari badan kependudukan dan keluarga bencana nasional (BKKBN) batas usia pernikahan untuk perempuan 21 tahun dan untuk laki-laki adalah 26 tahun. Agar pasangan yang menikah benar-benar matang lahir dan batin dan mencega angka pernikahan dini. Karena perikahan didni adalah masalah serius yang melahirkan aneka persoalan lanjut. Seperti kematian ibu dan bayi, keterputusan pendidikan dan pertambahan kemiskinan.

Dalam jurnal Eka Rini Setiawan (2016), pernikahan usia dini adalah pernikahan dibawah usia (usia muda) yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Batas usia perniakahan yang normak berdasarkan pernikahan usia sehat adalah 20 tahun untuk perempuan dan 26 tahun untuk laki-laki.jadi dapat diartikan perniakahan usia dini adalah perniakahan yang dilakukan jika perempuan berusia kurang dari

20 tahun dan laki-laki kurang dari 25 tahun.

Menikah adalah sunnahtullah yang akan dilakukan semua orang dalam proses perjalanan hidupnya. Untuk menikah ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu kesiapan fisik dan kesiapan mental. Kesiapan fisik seseorang dilihat dari kemampuan ekonomi, sedangkan kesiapan mental dilihat dari faktor usia. akan imbul permasalahan jika pernikahan dilakukan diusia yang sangat muda yaitu menikah dini yang secara fisik dan mental memang belum siap (Noni Arni. 2007:91).

Dalam masyarakat masih banyak terjadi perkawinan dibawah umur sekalipun dilarang oleh undang-undang perkawinan. Perkawinan dalam usia dini menimbulkan beberapa masalah, misalkan masalah ekonomi maupun keharmonisa dalam rumah tangga yang sedang dijalani. San berbagai permasalahan dalam rumah tangga yang diakibatkan kurangnya kesiapan pasangan suami istri untuk membina sbuah keluarga.

Remaja yang menikah usia dini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal faktor internal diantaranya dari segi ekonomi yang rendah. Putus sekolah. Adanya dukungan dari dalam diri sendiri maupun dari orang tua karena minimnya pengetahuan orang tua sehingga mengizinkan anak-anak mereka untuk menikah diusia

dini. Sehingga orang tua menggap bahwa jika anaknya sudah menikah maka tanggungan biaya hidup lebih berkurang. Adapun faktor eksternal diantaranya faktor lingkungan, faktor teman sebaya maupun teman yang lebih dewasa, sosial media dan tontonan (TV dan handphone).

Dalam pernikahan tentu banyak masalah yang ditemui dan dihadapi dalam rumah tangga, ditambah lagi jika suami dan istri melupakan tugas dan perannya serta kewajiban masing-masing, maka disinilah kesenjangan dalam rumah tangga akan terjadi dan kesalahpahaman serta keteganganpun meyertai. Untuk itu saling percaya dan saling memahami serta pengertian sesama pasangan merupakan hal yang utama yang harus dijaga dalam rumah tangga.

Badan kependudukan dan keluarga becana nasional (BKKBN) Sumatera Barat mencatat 6.083 pasangan menikah pada usia dini atau dibawah usia 20 tahun di provinsi Sumatera Barat.

Hal di atas juga terjadi dinagari Solok Ambah Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung. Kabupaten Sijunjung terletak di Sumatera Barat yang memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak.

Setelah observasi dilakukan dan didapatkan hasil bahwa banyak didalam nagari solok ambah kecamatan sijnjung kabupaten sijnjung ditemukan para remaja yang menikah dibawah batas minimal standar usia yang telah ditetapkan oleh undang-undang perkawinan.

Dapat diketahui bahwa di tahun 2019 dan tahun 2020 banyak pasangan di Nagari Solok Ambah yang melakukan perkawinan usia dibawah 20 tahun. Berdasarkan survey yang peneliti lakukan pada tanggal 01 april 2021 terdapat 14 pasangan yang menikah usia dini di nagari Solok Ambah, di antara 14 pasangan ini terdapat 1 pasangan yang telah bercerai dan banyak di antara mereka yang sering mengalami konflik atau percecokan.

Percecokan atau perceraian tersebut di picu oleh kondisi ekonomi keluarga yang rendah serta belum stabilnya emosi mereka. Kondisi ekonomi yang rendah tersebut di sebabkan karena belum memiliki pekerjaan yang tetap. Sedangkan belum stabilnya emosi di sebabkan karena masih tergolong usia muda. Ego mereka masih tinggi sehingga sering terjadi konflik dalam rumah tangga. Namun tidak mungkin dipungkiri bahwa tidak semua pernikahan diusia muda berdampak kurang baik bagi sebuah keluarga karena tidak sedikit dari mereka yang telah melangsungkan perkawinan


usia muda dapat mempertahankan dan memelihara keutuhan keluarga sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri.

Dari hasil wawancara yang dilakukan, bahwa tidak dipungkiri lagi memang banyak yang menikah usia dini karena belum mengetahui tentang pernikahan atau dasar-dasar pernikahan itu seperti apa, bahkan beliau juga mengatakan bahwa mereka yang memilih menikah di usia muda agar dapat terhindar dari zinah. Selain itu karena sudah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti hamil diluar nikah atau ditemukan warga sedang berdua-duaan di tempat sepi dan gelap, sehingga harus dinikahkan secara paksa. Karena banyak yang memilih menikah usia muda banyak pasangan ini yang belum mengerti tanggung jawab/hak dan kewajiban baik sebagai suami ataupun sebagai istri.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan ini termasuk kedalam penelitian pendekatan deskriptif kualitatif.

Penelitian ini dilakukan di Nagari Solok Ambah, Kecamatan Sijnjung, Kabupaten Sijnjung pada bulan Mei-Juli 2021. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Nagari Solok Ambah dan pasangan yang menikah usia dini yang berjumlah 14 pasangan. Informan peneliti diperoleh melalui teknik *purposive sampling*.



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi, analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

Untuk teknik analisis data menggunakan teknik analisis dari Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014 : 246-253). Dengan menggunakan analisis Miles dan Huberman maka data yang didapat melalui wawancara dan yang sudah diteliti akan lebih mudah untuk dikelompokkan dan data yang disajikan juga akan lebih mudah untuk dipahami. Sehingga dapat menarik kesimpulan sesuai apa yang ditemukan dilapangan. Aktivasi pada teknik Miles dan Huberman meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Nagari Solok Ambah merupakan salah satu nagari yang berada di Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung, secara geografis Nagari Solok Ambah terletak di dataran tinggi dengan jarak dari ibu kota Kabupaten Sijunjung kurang lebih sekitar 35 km, yang terdiri dari lima (5) kejurongan

Penelitian yang berjudul kondisi ekonomi dan keharmonisan rumah tangga menikah usia dini (*studi kasus Nagari Solok Ambah Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung*) dilaksanakan pada bulan Mei-Juli 2021.

Penelitian ini dilakukan secara observasi. Wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk mengetahui kondisi ekonomi dan keharmonisan rumah tangga menikah usia dini dilihat dari tujuan penelitian seperti kondisi ekonomi, keharmonisan rumah tangga, dampak dan solusi.

Hasil penelitian dari kondisi ekonomi dan keharmonisan rumah tangga menikah usia dini dilakukan wawancara dengan masyarakat Nagari Solok Ambah yang sudah ditentukan untuk menjadi subjek penelitian pasangan menikah usia dini berjumlah 14 pasangan dan terdapat 1 pasangan yang bercerai, dari hasil penelitian yang didapatkan dapat dilihat dari skema berikut.



Gambar 2. Skema Hasil Penelitian

1) **Kondisi Ekonomi Rumahtangga Menikah Usia Dini**

Menurut Marhiyanto (2000:79), pernikahan di usia muda bisa dikatakan sebagai ajang baru yang terjadi di kalangan masyarakat. Karena dengan menikah pada usia dini bisa merubah pola pikir remaja menjadi pola pikir dewasa serta bisa menjadi awal pembelajaran dalam membina rumah tangga. Demikian juga di Nagari Solok Ambah, pernikahan usia dini juga sudah menjadi hal biasa dikalangan masyarakat, sebagian dari mereka yang menikah dini ada yang sudah bisa merubah pola pikir sebagaimana berumah tangga semestinya dan begitu juga sebaliknya ada mereka yang belum sama sekali bisa berfikir layaknya mereka sudah berkeluarga atau berumah tangga dan masih menganggap bahwa pernikahan itu hanya main-main dan belum bisa berfikir untuk bagaimana pernikahan itu yang sesungguhnya.

Menurut Shinta Doriza (2015:1), ekonomi keluarga merupakan salah satu unit kajian ekonomi pada unit paling kecil (keluarga) dari sistem ekonomi yang lebih besar. Kajian ekonomi keluarga membahas tentang bagaimana keluarga menghadapi masalah kelangkaan sumber daya untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan akan barang dan jasa sehingga keluarga diuntut mampu

menentukan pilihan berbagai macam kegiatan untuk mencapai tujuan.

Menurut Riskayanti (1997 : 7), faktor yang dapat menentukan tinggi rendahnya faktor ekonomi keluarga, yaitu :

1. Jenis pekerjaan

Jenis pekerjaan adalah macam pekerjaan yang sedang dilakukan orang-orang termasuk golongan bekerja atau orang-orang yang sedang mencari pekerjaan dan pernah bekerja. Dengan demikian jenis pekerjaan orang tua adalah macam pekerjaan yang sedang dilakukan oleh orang tua untuk mendapatkan nafkah. Jenis pekerjaan ini misalnya, petani, buruh, guru, dokter, polisi dan lain sebagainya.

2. Tingkat pendapatan

Pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa barang maupun uang dari pihak lain maupun dari hasil sendiri, dengan jalan dinilai dengan sejumlah uang atau harga yang berlaku saat ini. Besar kecilnya tingkat pendapatan akan berpengaruh pada kelangsungan pendidikan anak, karena pendidikan membutuhkan biaya. Semakin tinggi pendidikan semakin besar biaya pendidikannya. Pendapatan seorang antara yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda sesuai dengan pekerjaan, pendidikan dan jumlah anggota keluarganya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Nagari Solok Ambah Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung banyaknya pasangan menikah usia dini yang kehidupan

ekonomiya belum stabil. Hal tersebut memang lumrah terjadi dikalangan menikah dini, disebabkan karena usia yang masih kecil sehingga belum mampu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang masyarakat pada umumnya lakukan. Misalnya di Nagari Solok Ambah itu sendiri, pada umumnya kegiatan masyarakat itu adalah *batobo*. Tentu bagi mereka yang usianya masih dini, mereka belum paham mengenai *batobo* tersebut dan belum bisa mengikuti kegiatan tersebut. Tidak stabilnya kehidupan ekonomi mereka juga berhubungan dengan jenis pekerjaan yang mereka lakukan. Karena usia yang masih kecil jadi belum bisa mengerjakan pekerjaan sebagaimana pasangan-pasangan keluarga pada umumnya. Selain *batobo*, umumnya pekerjaan masyarakat di Nagari Solok Ambah juga berkebun dan bertani. Pekerjaan tersebutlah yang belum mampu untuk mereka lakukan, sebagaimana mestinya, bagi mereka yang belum memiliki pola pikir matang, tentu kesusahan untuk pekerjaan tersebut. Sehingga untuk ekonomi masih bergantung kepada orangtua.

Berdasarkan wawancara dan observasi, 2 dari 14 pasangan menikah dini sudah mampu hidup mandiri dan sudah memiliki ekonomi yang bagus di usia pernikahan yang masih muda dan usia mereka yang masih kecil. Hal diatas dikarenakan mereka yang konsisten atas pekerjaan yang dilakukan, dan mereka juga

mampu merubah pola pikir untuk bisa memiliki kehidupan yang lebih baik lagi, sehingga mereka berfikir untuk sungguh-sungguh dalam bekerja. Atas usaha yang mereka lakukan dan hasil yang didapat, mereka mampu membangun rumah non-permanen dan untuk kebutuhan sehari-hari pun ekonomi mereka sudah mulai tercukupi. Ditambah dengan usaha sampingan seperti membuka warung dirumahnya untuk menambah penghasilan. Bagi mereka tidak mampu tentu unyuk kebutuhan sehari-hari masih mengandalkan orangtua, dan belum bisa hidup mandiri hingga menumpang kepada orangtua. Jika mereka bekerja dengan orang tua, tentu nanti hasil yang didapat juga dibagi dengan orangtua.

Pada umumnya masyarakat yang kurang mampu tentu mendapatkan bantuan dari pemerintah seperti bantuan BLT, PKH, bantuan sembako dan lain sebagainya, namun tidak untuk pasangan menikah dini yang kurang mampu, karena seperti yang sudah dikatakan oleh bapak Haiwandi selaku bapak jorong, bahwa sahnya tidak ada bantuan pemerintah untuk pasangan yang menikah dini, karena mereka menikah belum pada usia semestinya, tidak pada usia yang ditentukan oleh undang-undang dan pemerintah.

Dapat dikatakan bahwa kondisi ekonomi keluarga yang menikah dini memang bisa dikatakan belum stabil,

apalagi mereka dari keluarga yang kurang mampu, penghasilan yang mereka dapat belum bisa mereka simpan untuk kebutuhan mendatang, mengingat kebutuhan sehari-hari belum terpenuhi oleh pendapatan yang tidak seberapa.

2). Keharmonisan Rumahtangga Menikah Usia Dini

Keharmonisan keluarga adalah tercapainya suatu kebahagiaan, ketentraman, penuh kasih sayang, serta tercapainya komunikasi yang baik setiap anggota keluarga dan sedikit sekali terjadi konflik atau jika terjadi konflik, keluarga tersebut mampu menyelesaikan dengan baik. Namun tidak semua pasangan suami istri mampu menciptakan keharmonisan keluarga. Salah satu penyebabnya adalah usia pasangan yang masih muda pada saat menikah. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa perkawinan pada umur yang masih muda akan banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan karena segi psikologinya belum matang. Tidak jarang pasangan yang mengalami keruntuhan dalam rumah tangga karena perkawinan yang terlalu muda (Bimo Walgito, 2004 : 29).

Menurut Sahli Mahfuldi (1990 :12), keluarga yang harmonis adalah keluarga yang hidup dengan bahagia dalam ikatan cinta kasih suami istri yang didasari oleh kerelaan hidup

bersama. Dalam artian lain, suami istri mampu hidup dalam ketenangan lahir maupun batin, karena merasa cukup terpuaskan atas segala sesuatu yang ada dan yang telah tercapai dalam melaksanakan tugas keluarga, baik itu menyangkut kebutuhan sehari-hari dengan cukup atau dalam hal komunikasi antar anggota keluarga

Pernikahan dini merupakan faktor yang mempengaruhi terciptanya keluarga yang tidak harmonis. Selain itu, pasangan yang menikah muda juga belum matang secara sosial ekonomi. Umumnya mereka belum memiliki pekerjaan tetap sehingga kesulitan ekonomi pun memicu konflik dalam rumah tangga. Jika konflik sudah terjadi dalam rumah tangga, apalagi terjadi pasangan yang menikah usia muda, tentu akan berujung ke perceraian.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan di Nagari Solok Ambah, memang pada umumnya pasangan yang menikah usia dini bisa dikatakan belum harmonis dalam rumah tangganya. Tidak hanya dalam rumah tangga mereka saja, namun juga dengan keluarga lain seperti dengan mertua, orang tua, ipar-ipar dan lainnya. Yang membuat mereka tidak harmonis dalam keluarga tidak lain adalah pola pikir mereka yang belum matang, jadi baik itu istri maupun suami belum mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak, belum tentu

kewajiban masing-masing, dan belum measa punya tanggung jawab sebagai suami maupun istri. Ketidak harmonisan ini ada juga yang disebabkan oleh tidak setujunya akan pernikahan anak-anak mereka oleh kedua pihak keluarga, karena menikah yang masih usia dini dan ditambah lagi akaibat pergaulan bebas.

Hal lain yang menyebabkan ketidak harminisan dalam rumah tangga adalah dari segi ekonomi, bagi pasangan yang menikah dini tentu belum bisa mendapatkan penghasilan yang berlebih. Ada istri yang bisa menerima penghasilan yang didapat oleh suaminya dan ada juga yang tidak bisa menerima peghasilan yang didapat oleh suaminya, bagi istri yang tidak bisa menerima, hal ini tentunya juga akan mengakibatkan konflik dalam rumah tangganya, ditambah lagi tuntutan yang mertua juga membuat ketidak harmonisan dalam rumah tangga, seperti wawancara sebelumnya, ada mertua yang meminta kebagian dari penghasilan yang didapat oleh menantunya, jika tidak kebagian atau tidak mendapatkan hasil yang berlebih, maka mertua tersebut akan mengeluarkan kata-lata yang tidak sopan atau tidak pantas. Hal tersebut akan semakin membuat konflik dalam rumah tangga, ditambah lagi pasangan dini yang belum bisa berfikir dewasa, dan akan mudah terpengaruh sehingga berujung keperceraian.

Disisi lain ada pasangan yang bisa menjaga keharminisan dalam rumah tangga mereka, dengan tidak menghiraukan omongan-omongan orang sekitar yang akan memicu konflik dalam rumah tangganya. Untuk permasalahan yang terjadi, ada pasangan yang bisa menyelesaikan masalah mereka secara pribadi, namun ada juga yang menjadikan orang tua sebagai penengah dlam masalah tersebut. Setelah diberikan nasehat-nasehat, ada pasangan yang menerima dan ada yang tidak menerima nasehat yang diberikan, bagi pasangan yang tidak bisa menerima, maka mereka lebih memilih bercerai di usia perikahan yang masih muda.

Dapat disimpulkan bahwa keharmonisan rumah tangga keluarga pasangan yang menikah di usia muda bisa dikataka belum harmonis, baik antara suami dan iri maupun antara pasangan dengan keluarga lainnya, dan ketidak harmonisan ini juga berujung ke perceraian.

3). Dampak Kondisi Ekonomi Dan Keharmonisan Rumah Tangga Menikah Usia Dini

Pernikahan yang masih muda ini tentu akan berdampak pada pasngan tersebut dan berdampak juga pada pernikahan mereka. Jika kita membahas dampak, tentu ada dampak negatif dan dampak positifnya, berdassarkan penelitian yang sudah dilakukan di Nagari

Solok Ambah Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung, dampak positif dari pernikahan dini memang tidak seberapa, akan tetapi pasangan menikah dini memiliki kesadaran akan mereka yang menikah di usia yang belum cukup, tentu mereka akan lebih berfikir ke ekonomi keluarganya, maka dampak positifnya pasangan yang menikah dini akan semakin rajin untuk bekerja, agar bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya, dan pasangan yang telah memiliki pola pikir yang sudah cukup bagus, maka mereka akan berfikir jika mereka sudah sama-sama merasa memiliki tanggung jawab akan pernikahannya, dan dengan pola pikir yang sudah cukup matang, tentu mereka akan lebih berfikir lagi bagaimana agar rumah tangga mereka tetap harmonis.

Selain dampak positif, tentu ada pula dampak negatifnya, dari pernikahan dini, pada umumnya tentu lebih banyak ditemui dampak negatifnya dari pada dampak positifnya. Dampak negatifnya adalah dengan pola pikir yang belum matang dan psikologisnya yang belum matang, tentu masih labil dalam menghadapi masalah, sehingga belum memiliki kematangan dalam rumah tangga, belum bisa menghargai sesama, belum bisa mengetahui tanggung jawab masing-masing dan belum mampu menjalani atau menghadapi kehidupan rumah tangga sebagai

mana mestinya. Pasangan dini juga belum bisa mengetahui apa yang harus dikerjakan untuk bisa menghasilkan uang, sehingga rendahnya tingkat ekonomi pasangan menikah dini, jika tingkat ekonomi rendah sesama pasangan tidak lagi bisa saling menghargai dan berdampak perceraian.

4). Solusi Kondisi Ekonomi Dan Keharmonisan Rumah Tangga Menikah Usia Dini

Berdasarkan wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa solusi dari dampak ekonomi keluarga dan keharmonisan rumah tangga adalah mengajak pasangan untuk bisa menyelesaikan masalah dalam rumah tangga secara bijak dan dengan tenang, akan tetapi apabila tidak bisa diselesaikan dengan baik, maka sebagian pasangan ada yang meminta bantuan kepada orang tua sebagai penengah untuk masalah mereka, dan setelah mendapatkan nasehat-nasehat dari orang tua, maka pasangan diharapkan mendapatkan kesadaran dan bisa berubah untuk kedepannya. Solusi lainnya adalah menerima dengan positif setiap masukan yang diberikan siapapun, termasuk keluarga, orang tua, dan terutama suami. Jika kita bisa menerima suatu hal dengan positif, maka setiap apa yang kita kerjakan juga akan membawa hal yang positif, dan bisa terhindar dari hal-hal yang berbau negatif. Selain itu solusinya menjaga pola komunikasi yang baik

dengan siapapun, apa bila kita bisa menjaga pola komunikasi yang baik, maka keharmonisan dalam rumah tangga juga akan berjalan dengan baik, tidak hanya dalam rumah tangga, keharmonisan dengan keluarga lainnya, atau siapa pun juga akan terjalin baik, jika komunikasi terjalin baik maka kita akan terhindar dari hal-hal yang akan menyebabkan perceraian. Begitupun dengan ekonomi keluarga, jika ekonomi kurang baik, maka solusi yang dapat kita lakukan adalah kita selalu bersyukur atas apa yang didapatkan dan lebih giat lagi berusaha untuk bisa memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian mengenai kondisi ekonomi keluarga dan keharmonisan rumah tangga yang menikah usia dini di Nagari Solok Ambah Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung dapat disimpulkan :

1. Kondisi ekonomi rumah tangga menikah pada usia dini bisa dikatakan belum satabil, terutama dari mereka dari keluarga yang kurang mampu, dan belum mendapat bantuan dari pemerintah karena belum usia yang di anjurkan untuk menikah dan penghasilan yang didapat belum bisa disimpan untuk kebutuhan mendatang, mengingat

kebutuhan sehari-hari belum terpenuhi.

2. Keharmonisan rumah tangga yang menikah usia dini bisa dikatakan belum harmonis, baik antara istridengan suami maupun antara pasangan dengan keluarga lainnya, dan ketiak harmonisan ini juga berujung keperceraian. Hal tersebut berawal dari rendahnya tingkat ekonomi dan pola pikir mereka yang belum matang, jadi baik itu istri ataupun suami belum mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak, belum tentu kewajiban masing-masing, dan belum merasa punya tanggung jawab sebagai suami maupun istri.

3. Dampak positif dari kondisi ekonomi dan keharmonisan rumah tangga yang menikah usia dini adalah positifnya pasangan yang sudah memiliki pola pikir yang sudah lumayan cukup matang tentu akan berfikir bagaimana tanggung jawab sebagai suami atau istri, dan lebih giat bekerja untuk memenuhi kehidupan rumah tangganya. Dampak negatifnya ialah pola pikir dan psikologis yang belum matang membuat pasangan masih labil dalam menghadapi masalah yang timbul dalam rumah tangganya dan belum bisa mengetahui apa yang harus dikerjakan untuk menghasilkan uang dan tingkat ekonomi yang rendah juga berujung keperceraian di usia pernikahan yang masih muda.

4. Solusi dari dampak ekonomi dan keharmonisan rumah tangga yang menikah usia dini adalah mengajak pasangan untuk bisa menyelesaikan masalah dalam rumah tangga secara bijak dan dengan tenang, akan tetapi apa bila tidak bisa diselesaikan dengan baik, maka sebagian pasangan ada yang meminta bantuan pada orang tua sebagai penengah untuk masalah mereka, dan setelah mendapatkan nasehat-nasehat dari orang tua, maka diharapkan pasangan bisa mendapatkan kesadaran dan bisa berubah untuk kedepannya dan menerima dengan positif setiap masukan-masukan dan nasehat yang diberikan.

B. Saran

1. Mereka yang menikah usia dini dengan kondisi ekonomi yang lemah, seharusnya bisa menyadarkan mereka untuk tetap semangat dalam mencari pekerjaan, dan semakin giat dalam bekerja, ditambah lagi menikah karena pergaulan bebas, tentu bantuan orang tuaagak sedikit minimkarea kesalnya orang tua. Jadi harus bisa mengikuti pekerjaan sebagaimana pekerjaan masyarakat setempat.

2. Bagi mereka yang rumah tangganya tidak harmonis, seharusnya mereka lebih bisa menjaga pola komunikasi dengan siapapun, menjaga setiap ucapan yang akan di ucapkan, dan bisa menghargai sesama. Bagi mereka

yang sudah bisa menjaga rumah tangganya dengan harmonis, diharapkan lebih bisa menjaganya hingga nanti.

3. Mereka yang mengalami dampak negatif akibat ekonomi dan keharmonisan dalam rumah tangga, sebaiknya mereka mengubah pola pikir mereka agar semua bisa berjalan dengan baik, dan hal-hal yang berbaur negatif tidak terlalu sering terjadi dalam rumah tangga.

4. Pasangan yang sudah diberikan solusi untuk permasalahannya, diharapkan bisa meerimanya dengan positif, dan menanamkan dalam diri masing-masing individu untuk bisa berubah dan bisa menjalani kehidupan berumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah.

DAFTAR RUJUKAN

Bimo Walgito, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*, (yogyakarta : Andi,2004).h.29

Eka Rni Setiawan, "Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir", Dalam Jurnal Jom FISIP Volume 4No 1 Februari 2017, h.4.

- Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)", Dalam Jurnal **YUDISIA**, Vol.7, No.2 Desember 2016
- R&D. Bandung. Alfabeta. 246-253
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, bab II, pasal 7&, ayat (1).
- Mahfuldi Sahli, *Menuju Rumahtangga Harmonis*, (Pekalongan : CV. Bahagia Batang,1990),12
- Marhiyanto, Khaliah (2000). *Romantika Perkawinan*. Jawa Timur: Putra Pelajar
- Noni Arni, "Kuatnya Tradisi, Salah Satu Penyebab Pernikahan Dini"(Yogyakarta : LKIS, 2007), 91
- Riskayanti, "*dampak pernikahan dini terhadap ekonomi keluarga di desa binaga sambaya kecamatan bontosikayu kabupaten selayar*". Metro : UIM Alauddin Makassar : 2016
- Shinta Doriza, *Ekonomi Keluarga*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015), h.1.
- Sugiyono. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 224
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan*